



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 373 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/ /DP3AP2KB/IV/2024 tanggal April 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2024 meliputi :
- a. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - b. sosialisasi pengarusutamaan gender;
 - c. implementasi perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- KETIGA : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Daerah Kota Padang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait, yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indicator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan
 - f. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juli 2024

PJ.WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth; :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 373 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 TAHUN 2024

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : - B06 : 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Advokasi Peraturan/kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi B09 : Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kota

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					Padang. B12 : -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kota padang	B03 : - B06 : 1.Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2.Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah B09 : - B12 : -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	BAPPEDA	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1.Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2.Orientasi tentang RKPD. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. B06 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					<p>Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <p>B09 : Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tercantumnya PUG sebagai salah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					<p>dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I</p> <p>2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>B12 : -</p>
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG					
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota.					

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dari unsur OPD Kabupaten/Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terbentuknya wadah konsultasi pelaksana penggerak pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kota Padang	B03 :
					1. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang.
					B06 :
					Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang
B09 :	-				
B12 :	-				
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terfasilitasinya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada masing masing OPD di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang	B03 :
					-
					B06 :
					Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang
B09 :	-				
B12 :	-				
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03 :
					-
B06 :	Penyusunan dan penetapan Rencana				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
		Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)			Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota B09 : - B12 : -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER					
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah					
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, Kepala Instansi vertical, anggota DPRD, Lembaga Masyarakat dan dunia usaha/swasta aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Kepala OPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada OPD, kepala instansi vertical, anggota DPRD, Lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan Lembaga bantuan hukum. 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui	B03 : - B06 : Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, kepala instansi vertical, anggota DPRD, Lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan Lembaga bantuan hukum B09 : Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/ brosur/media promosi lainnya B12 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
				banner/spanduk/leaflet /brosur/media promosi lainnya	Penyusunan Laporan / Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kota Padang
Inventarisasi / tagging Program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Pemerintah Kota Padang	BAPPEDA DP3AP2KB	Terinformasikannya program dan kegiatan pada masing masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Tersedianya data dan informasi tentang program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	B03 : - B06 : - B09 : Inventarisir program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) B12 : -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)					
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah					
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten /Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: Draf pembentukan Tim Penggerak / Driver B06: 1. Ditetapkannya Tim Penggerak /Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 2. Implementasi pelaksanaan tugas tim penggerak/driver PPRG Kota Padang

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					3. Advokasi dan peningkatan kapasitas Tim penggerak / Driver PPRG Kota Padang
					B09: -
					B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/ Kota tahun 2024	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: - B06: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah
Kebijakan Umum	Pemerintah	BPKAD	Tersedianya pedoman	Ditetapkannya dokumen	B03 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Kota Padang		kebijakan anggaran yang responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2025	berupa Surat Edaran.	- B06 : - B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2025 B12: -
		BPKAD	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2024 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: - B06: - B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2024 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					PPAS Tahun 2025, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025
Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsive gender /Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway(GAP)	Pemerintah Kota Padang	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) (B03) 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B06, B09) 3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) (B12)	Terwujudnya Program dan kegiatan OPD yang responsive gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	B03: Pelaksanaan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kota Padang B06: 1. Analisis program dan kegiatan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan penyusunan Dokumen anggaran yang responsive gender/ Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada kegiatan yang harus responsive gender dengan kriteria program dan kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					<ul style="list-style-type: none"> c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah <p>2. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>3. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada website resmi pemerintah daerah</p> <p>4. Tersedianya menu Tagging / Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p> <p>B09:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
					ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging / Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh sekretariat PUG
Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Terdatanya Inovasi Daerah dalam percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Ditetapkannya inovasi daerah terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	B03 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
		(DP3AKB)			B06 : Inventarisir Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/walikota, Surat Edaran dll terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.
					B09 : -
					B12 : -
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG					
Terwujudnya kebijakan pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran					
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Padang	Inspektorat	1. Tersedianya pedoman review PPRG dan Pedoman Pengawasan terhadap implementasi GAP/GBS 2. Tersedianya hasil review terhadap perencanaan dan penganggaran yang	1) Tersusunnya pedoman review dan pedoman pengawasan terhadap implementasi GAP/GBS 2) Terlaksananya review terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 3) Terlaksananya hasil pengawasan terhadap implementasi	B03: 1. B06: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2024 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024. 2. Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (tahun anggaran 2023) periode Januari – Maret 2024. 3. Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (tahun anggaran

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
1	2	3	4	5	6
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH					
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah					
			responsif gender. 3. Tersedianya hasil pengawasan terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya.	GAP/GBS tahun sebelumnya	2023) Periode April – Juni 2024 4. Pedoman reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/kota
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2024. 3. Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) Periode Juli – September 2024
					B12: Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) Periode Oktober – Desember 2024

PJ.WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR